



Jln. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok  
Email: [bukittinggibawaslu@gmail.com](mailto:bukittinggibawaslu@gmail.com)  
Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 380/PM.00.02/K.SB-13/08/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

Bukittinggi, 23 Agustus 2024

Kepada Yth.  
**Ketua DPC/DPD Partai Politik**  
**Peserta Pemilu Tahun 2024**  
di  
Bukittinggi

Dengan Hormat,

**A. Dasar Hukum:**

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;
- 2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggarat dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bersama surat ini kami mengimbau kepada kepada Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, sebagai berikut;

1. Agar berkoordinasi atau berkonsultasi dengan KPU Kota Bukittinggi terkait dengan persiapan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 92-94 Bab V Bagian Kesatu Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran, Pasal 134-136 Perpanjangan Pendaftaran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memperhatikan dan mengamati pengumuman pendaftaran Pasangan Calon di media massa dan/atau Laman KPU Kota Bukittinggi yang memuat informasi mengenai persyaratan pendaftaran jumlah dukungan, dokumen persyaratan serta waktu dan tempat pendaftaran;
3. Mengajukan Permohonan Pembukaan akses SILON secara tertulis dan memastikan SILON berfungsi dengan baik selama proses penginputan syarat administrasi dan segera berkoordinasi dengan KPU jika dalam proses penginputan data terdapat kendala jaringan atau hal lainnya yang mengakibatkan terganggunya proses penginputan data administrasi tersebut;
4. Agar Bakal Pasangan Calon memperhatikan dengan seksama tentang ketentuan tenggat waktu pendaftaran dan ketentuan tentang Syarat Pencalonan serta Syarat Calon guna mencegah terjadinya keterlambatan, tidak lengkap dan/atau ketidakabsahan dokumen yang diserahkan.
5. Agar mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam proses persiapan pendaftaran, proses pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan melakukan konsultasi terhadap KPU Kota Bukittinggi jika ada hal yang dikeragui atau berbeda penafsiran terhadap peraturan terkait proses tersebut.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Plh. KETUA,**



**RIDWAN AFANDI, S.Hum**

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran surat

Nomor : 380/PM.00.02/K.SB-13/08/2024

Hal : **Imbauan**

Tanggal : 23 Agustus 2024

**Daftar DPD/DPC Partai Politik tingkat Kota Bukittinggi**

1. Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kota Bukittinggi;
2. Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya tingkat Kota Bukittinggi;
3. Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tingkat Kota Bukittinggi;
4. Pengurus Partai Golkar tingkat Kota Bukittinggi;
5. Pengurus Partai Nasdem tingkat Kota Bukittinggi;
6. Pengurus Partai Buruh tingkat Kota Bukittinggi;
7. Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia tingkat Kota Bukittinggi;
8. Pengurus Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kota Bukittinggi;
9. Pengurus Partai Amanat Nasional tingkat Kota Bukittinggi;
10. Pengurus Partai Bulan Bintang tingkat Kota Bukittinggi;
11. Pengurus Partai Demokrat tingkat Kota Bukittinggi;
12. Pengurus Partai Solidaritas Indonesia tingkat Kota Bukittinggi;
13. Pengurus Partai Perindo tingkat Kota Bukittinggi;
14. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kota Bukittinggi;
15. Pengurus Partai UMMAT tingkat Kota Bukittinggi